

**PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN FATWA MPU
ACEH NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL**
(Studi Kasus pada Bea Cukai Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

LAINA FARHAINA

NIM. 140102145

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR –RANIRY
DARUSSALAM –BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN FATWA MPU ACEH NO. 01
TAHUN 2014 TENTANG PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL
(Studi Kasus pada Bea Cukai Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

LAINA FARHAINA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102145

Disetujui untuk *Diuji/Dimunaqasyahkan* oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing 1

Pembimbing II


Dr. Faisal Yahya, S.Th., MA
NIP: 198207132007101002


Amrullah, LLM
NIP: 198212112015031003

**PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN FATWA MPU ACEH NO. 01
TAHUN 2014 TENTANG PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL
(Studi kasus pada Bea Cukai Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 21 Januari 2019 M
14 Jumadil Awal 1440 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Faisol Yahya, S. Th., MA
NIP: 198207132007101002


Sekretaris,


Amrullah, LLM
NIP: 198212110215031003

Penguji I,


Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP: 197510052009121001


Penguji II,


Muhammad Syuib, MH
NIP: 198109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Laina Farhaina
NIM : 140102145
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Fatwa MPU Aceh No.01 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Bea Cukai Aceh)
Pembimbing I : Dr. Faisal Yahya, S.Th., MA
Pembimbing II : Amrullah, LLM
Kata Kunci : Pemusnahan, Barang Ilegal, Undang-Undang, Fatwa MPU Aceh

Setiap negara perlu melakukan perdagangan antar negara yang disebut dengan ekspor impor. Namun dalam perkembangan ekspor impor sekarang banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak mematuhi peraturan, seperti halnya memasukkan barang dengan tidak memenuhi persyaratan ekspor impor, maka hal ini bertentangan dengan undang-undang Bea Cukai No.17 Tahun 2006 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995. Pada bab X pasal 53 yang menyatakan setiap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau selundupan harus dimusnahkan dan juga dalam peraturan menteri pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 mengenai tindakan karantina tumbuhan. Penyelundupan barang merupakan perbuatan ilegal barang ilegal harus dimusnahkan. Sedangkan menurut fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 mengharamkan mubazzir, membuang-buang atau memusnahkan barang yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan ummat. Masalah yang akan diteliti yaitu, *pertama*, bagaimana pemusnahan barang ilegal menurut undang-undang dan fatwa MPU Aceh. *kedua*, bagaimana proses pemusnahan barang ilegal oleh Bea Cukai Aceh dan *ketiga*, bagaimana pemusnahan barang ilegal oleh Bea dan Cukai menurut teori masalah. Metode penelitian yang diambil yaitu metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemusnahan barang ilegal menurut undang-undang yaitu dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dan lainnya, dalam fatwa MPU terhadap barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan haram memusnahkannya, karena dalam Islam menjaga jiwa salah satu tujuan syara'. *Kedua*, proses pemusnahan barang ilegal oleh bea cukai Aceh dilakukan setelah adanya proses hukum. *Ketiga*, pemusnahan barang ilegal oleh Bea Cukai Aceh menurut teori masalah telah sesuai dengan masalah yang bertujuan untuk menjaga jiwa sehingga tidak berbahaya terhadap kesehatan jika dikonsumsi. Bagi masyarakat hendaknya lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi karna banyak mendatangkan mudharatnya dari pada manfaatnya. Selain itu peraturan bukan untuk ditakuti tetapi untuk ditegakkan dengan seadil-adilnya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat yang telah dilimpahkan, baik nikmat kesehatan maupun kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga sampai saat ini masih dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal (Studi Kasus pada Bea Cukai Aceh)**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang sangat baik ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Ayahanda tercinta H. Muhammad, ST dan Ibunda tercinta Hj. Kamariah, S.Pd yang telah menjadi orang tua terhebat dan penuh kasih sayang bagi penulis, memberikan pengorbanan yang besar, motivasi dan semangat, serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa terbaiknya bagi penulis.

- 2) Bapak Dr. Faisal Yahya, S.Th., MA selaku pembimbing I beserta Bapak Amrullah, LLM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bapak Muhammad Shiddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- 4) Bapak Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 5) Seluruh dosen yang ada di prodi HES, dan kepada staf maupun dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu membantu penulis.
- 6) Sahabat-sahabat yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung Miftahul Jannah, Muslimah, Aufa Nura, Verawati, Nana Dasriani, Luthfa Rizka, Dea Ustratul Fatanah, dan teman seperjuangan lainnya.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT., semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT..serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Laina Farhaina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI..	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN DAN FATWA MPU ACEH NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL MENURUT TINJAUAN ISLAM	20
2.1. Penetapan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.....	20
2.1.1. Pengertian Pabean dan Wilayah Pabean	22
2.1.2. Tugas dan Wewenang Bea Cukai dengan Kawasan Pabean.....	23
2.2. Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014.....	26
2.2.1. Ketentuan Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014	26
2.2.2. Tinjauan Islam Terhadap Barang Ilegal.....	27
2.3. Teori Masalah	31
2.3.1. Pengertian Masalah	31
2.3.2. Macam-macam Masalah	33
2.4. Dampak Masuknya Barang Ilegal Bagi Perekonomian	41
BAB TIGA :PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN FATWA MPU.....	44
3.1. Deskripsi tentang Kantor Bea dan Cukai Aceh.....	44
3.2. Pemusnahan barang ilegal menurut Undang-Undang dan Fatwa MPU	48
3.3. Proses pemusnahan barang ilegal oleh Bea Cukai Aceh.....	52

3.4. Pemusnahan barang ilegal oleh Bea dan Cukai Aceh menurut teori masalah.....	60
BAB IV : PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara perlu melakukan perdagangan antar negara, kegiatan tersebut dinamakan aktivitas ekspor dan impor. Hal ini karena ada negara yang kekurangan atas sesuatu barang, sedangkan di negara lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling menguntungkan antar negara yang melakukannya. Maka dari itu, tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional.¹

Dalam melakukan ekspor dan impor, setiap negara memiliki peraturan yang harus dilaksanakan, yaitu harus membayar bea cukai. Pengenaan bea cukai atas barang di daerah perbatasan yang telah lama dipraktekkan sejak adanya perdagangan antar wilayah dan internasional.² Penarikan bea cukai juga dipraktekkan di Indonesia, di mana dalam melakukan proses impor dan ekspor adanya pajak bea cukai.

Pendapatan negara dari lembaga bea dan cukai tersebut disamping menggantikan pengaruh penerimaan pemasukan negara, juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta perluasan kesempatan kerja. Dengan tidak masuknya dana yang diharapkan negara dari bea dan cukai, maka negara telah mengalami kerugian yang sangat besar. Negara mengalami kerugian di sebabkan badan bea dan cukai telah lengah terhadap pengawasan masuknya

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 360.

² Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), hlm. 66.

barang dari luar yang tidak melewati lembaga bea dan cukai yang marak disebut dengan barang selundupan atau barang ilegal.³

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri terutama terhadap lembaga ekspor dan impor sebagai contoh dimana pemerintah membuat peraturan dan kebijakan yang mendorong peningkatan komoditas ekspor. Dampak dari penyelundupan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi, yaitu inflasi yang berkepanjangan.⁴

Selain itu, penyelundupan menimbulkan kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia dan mengakibatkan kerugian terhadap negara. Barang-barang yang biasanya diselundupkan berupa barang elektronik, kosmetik, obat-obatan dan juga barang hortikultura. Namun yang sangat berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat secara umum adalah barang hortikultura. Hortikultura sendiri berasal dari bahasa latin hortus (tanaman kebun) dan cultura (budidaya). Jadi barang hortikultura dapat diartikan sebagai barang-barang hasil budidaya tanaman kebun, seperti ; bawang, jeruk, wortel, apel, kurma dan lain-lain.

Adapun peraturan yang mengatur tentang itu, dimuat dalam Undang-Undang Bea Cukai yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa

³ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Peyelundupan di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 46-47

⁴ *Ibid*,

proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.⁵

Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak-pihak yang melakukan kecurangan terkait hal ini. Masih ada pihak-pihak yang memasukkan barang secara ilegal, yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak. Oleh karena itu, terhadap tindakan ini pihak yang berwenang mengambil tindakan memusnahkan barang ilegal yang tertangkap. Hukuman ini didasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006. Pada Bab X, Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.⁶

Secara spesifik terkait kasus di Aceh, sebanyak 50 ton bawang merah ilegal dimusnahkan di Kabupaten Pidie. Bawang merah ilegal tersebut ditangkap oleh TNI AL Pos Meureudu saat diseludupkan ke Aceh melalui perairan Pidie Jaya 24 April 2016. Sebelumnya Polres Pidie dan Balai Karantina Aceh juga telah memusnahkan 30 ton bawang ilegal yang ditangkap di perairan Pidie saat akan

⁵ www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006. (diakses pada tanggal 12 November 2017).

⁶ www.bpkp.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 25 juli 2017)

diseludupkan melalui Kuala Kembang Tanjong. Pemusnahan bawang merah ilegal tersebut adalah hasil penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh bersama pangkalan TNI AL Lhokseumawe, pemusnahan ini dilakukan dengan cara dikuburkan di depan Pos TNI AL Sigli di Kuala Pasi Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Jum'at 20 Mei 2016.⁷

Adapun kasus pemusnahan terhadap bawang merah ilegal yang terjadi di Lhokseumawe, di mana Bea Cukai Lhokseumawe memusnahkan bawang merah ilegal sebanyak 2.662 karung atau seberat 25 ton di pelabuhan Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, yang diamankan aparat Pangkalan Angkatan Laut Lhokseumawe pada 8 Agustus 2017. Dugaan pelanggaran pidananya adalah bawang merah tersebut berasal dari India, kemudian diimpor ke Malaysia dan dimasukkan (diseludupkan) ke wilayah Aceh. Komandan lanal (Danlanal) Lhokseumawe, menyebutkan pemusnahan bawang merah ilegal itu merupakan lanjutan setelah keluarnya status penetapan barang tersebut menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan sudah terbitnya persetujuan pemusnahan dari Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banda Aceh. Karena dalam kapal tersebut tidak ditemukan surat apa pun, jadi kosong identitas yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara seperti tercantum dalam UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.⁸

Masuknya barang ilegal di banyak negara berkembang, tidak kecuali Indonesia, di mana kebutuhan nasional yang sah harus dilakukan dengan cara

⁷ <https://www.ajnn.net/news/pemusnahan-bawang-merah-ilegal-di-pidie/index.html>, diakses pada tanggal 10 November 2017.

⁸ <https://aceh.antaranews.com/berita/bea-cukai-lhokseumawe-memusnahkan-bawang-merah-ilegal>, diakses pada tanggal 22 september 2017.

menerapkan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai tukar yang ketat sehingga mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan korupsi.⁹ Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal ini negara memegang tanggung jawab untuk memberantas segala bentuk monopoli oleh orang-orang tertentu, mencegah penipuan, menggulung pasar gelap dan semua praktek kejahatan dalam bisnis.¹⁰

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan pokok seperti bawang merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka secara ekonomi dengan banyaknya bahan pokok tersebut harga pasar bisa stabil. Tapi di sisi lain, banyak kita lihat bahan-bahan pokok yang semestinya bisa dimanfaatkan tapi dibuang begitu saja karena masalah hukum.

Namun demikian, bahwa belum ada aturan yang mengatur tentang boleh pakai barang tersebut. Akan tetapi, ada fatwa yang mengatakan bahwa barang tersebut perlu dimanfaatkan. Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, serta perang dengan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk membenahi akhlak manusia. Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

⁹ M.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 67.

¹⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 159.

Artinya: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak* ”.¹¹

Dalam Islam tindakan pemusnahan tersebut merupakan suatu yang *mubazir* dan dinilai sia-sia karena dapat berdampak pada keadaan masyarakat yang masih kekurangan akan adanya barang tersebut. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 27:¹²

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

Ayat ini mengajarkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak syaitan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemusnahan terhadap barang ilegal adalah sesuatu hal yang *mubazir* jika dilakukan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 Tahun 2014 tentang pemusnahan barang ilegal, yaitu Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai barang kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan. Pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam hukumnya haram. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan hukumnya wajib. Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan. Pemerintah wajib memelihara dan memanfaatkan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam untuk kemaslahatan ummat.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 51.

¹² Q.S. al-Isra’: ayat 27.

Jika dilihat dari aspek pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang kebutuhan pokok yang zatnya halal menurut agama dan bisa dimanfaatkan serta tidak memudharatkan tubuh apabila dikonsumsi, ketika dimusnahkan dengan cara dibuang, dibakar atau cara-cara lainnya pada dasarnya ini menjadi masalah tersendiri jika dilihat dari segi ekonomi islam yang melarang adanya kemubaziran. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Barang seperti bawang merah dan gula pasir adalah barang yang zatnya halal, namun ilegal menurut hukum negara, disebabkan proses masuk yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur negara. Barang-barang tersebut tidak diperiksa oleh oknum yang berkepentingan dan tidak membayar bea cukai sebagai *income* negara.

Dari permasalahan diatas. Maka dari itu penulis mencoba meninjau lebih jauh melalui penulisan ini yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul: *“Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 tentang pemusnahan barang ilegal (Studi Kasus pada Bea Cukai Aceh)*

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemusnahan barang ilegal menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang pabean dan fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 tentang pemusnahan barang ilegal?
2. Bagaimanakah proses pemusnahan yang dilakukan Bea Cukai Aceh terhadap barang ilegal ?
3. Bagaimana pemusnahan barang ilegal oleh Bea Cukai Aceh menurut teori masalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sama halnya dengan kajian lainnya, kajian ini juga mempunyai tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan kajian. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui pemusnahan barang ilegal menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang pabean dan fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 tentang pemusnahan barang ilegal menurut tinjauan Islam dalam perspektif masalah.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses pemusnahan barang ilegal oleh Bea Cukai Aceh.
3. Untuk mengetahui pemusnahan barang ilegal oleh Bea Cukai Aceh menurut teori masalah.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah pemahaman atau penafsiran, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu:

a. Pemusnahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemusnahan adalah proses, cara, perbuatan memusnahkan, pembinasaan dan penenyapan. Barang adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad). Ilegal adalah gelap (tidak menurut hukum, tidak sah).¹³

Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa pemusnahan barang ilegal adalah pemusnahan barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya, barang-barang seperti ini dijual dengan harga lebih murah dari pasaran. Dalam kamus tersebut juga ada ditulis dengan istilah *black market* (pasar gelap): transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

b. Undang-undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-Undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi

¹³ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Ed.3*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), hlm. 903.

¹⁴ Sigit Winarno, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung : Pustaka Grafika, 2003), hlm. 52.

rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-Undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulam-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

c. Fatwa

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa arab artinya adalah “nasihat”, “peutuah”, “jawaban”, atau “pendapat”. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai keterikatan.

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah ummat Islam di Indonesia.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Athiyatullah, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: Studi Tentang Sistem Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pidie dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Mekanisme Pasar. Dalam skripsi ini meneliti tentang kebijakan pengawasan pasar oleh Dinas Perdagangan terhadap produk yang dipasarkan dari segi kualitas dan kehalalannya. Setiap barang yang diperjualbelikan harus memiliki label halal dan POM, jika terdapat barang yang tidak halal dan kadaluarsa maka Dinas Perdagangan mengambil tindakan memperingati para penjual dan barang tersebut dicabut. Dan pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan tersebut terhadap struktur harga dan persaingannya.¹⁵ Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu Bea Cukai memusnahkan barang-barang ilegal yang masih layak pakai atau bisa dimanfaatkan baik dari segi kualitas dan kehalalannya, hanya karena proses masuknya yang salah dalam hukum negara.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Saiful Hidayat mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Jual Beli Barang Selundupan dalam Perspektif Hukum Islam”. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu tentang hukum jual beli barang selundupan dikaji secara

¹⁵ Athiyatullah, “Sistem Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pidie dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Mekanisme Pasar” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

hukum islam yang mana disebutkan bahwa hukum jual beli barangnya sah tetapi dari aspek ketaatan terhadap peraturan oleh pemerintah jual beli barang selundupan adalah melawan hukum sehingga dikategorikan sebagai perbuatan haram.¹⁶ Dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan, seseorang yang menampung atau membeli barang-barang yang berasal dari kejahatan biasa disebut penadahan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maria Devita mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah Wal Iqtishad Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Upaya penanggulangan Reproduksi Buku Secara Ilegal Ditinjau Menurut Hak Ibtikar dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus pada CV Boebon Jaya)” tahun 2002. Masalah yang diteliti yaitu mengetahui peran dan tindakan penerbit CV Boebon Jaya dalam menanggulangi reproduksi buku secara ilegal dan bagaimana bentuk perlindungan yang ditetapkan dalam konsep hak ibtikar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbit CV Boebon Jaya sebagai pemegang hak cipta ikut berperan dalam menanggulangi reproduksi buku secara ilegal yaitu dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang hak cipta dan larangan melakukan pembajakan serta menjalin dan menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan antar penerbit, distributor, toko buku dan aparat penegak hukum. Penerbit juga langsung memberikan tindakan terhadap para pembajak dengan memberikan surat teguran dan menuntutnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁶ Saiful Hidayat, *Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012).

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh T. Munawar, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul: Penyimpanan Barang Dagangan dalam Perspektik Islam. Dalam skripsi ini meneliti tentang penyimpanan barang dagangan sehingga tidak dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Pedagang menyimpan barang dengan cara menghalangi masyarakat untuk memperoleh barang tersebut sehingga terjadi kenaikan harga. Pedagang tersebut baru akan menjual barangnya setelah harga melambung tinggi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang akan menzalimi masyarakat banyak. Dan konsekuensi penyimpanan barang dagangan terhadap ketersediaan barang kebutuhan dalam mekanisme pasar yang berdampak pada persediaan barang di pasar dalam proses permintaan dan penawaran yang berimbas kepada harga pasar.¹⁷ Adapun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu dengan masuknya barang ilegal yang dapat merusak harga pasar yang menyebabkan merugi pedagang lokal karena barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah di bawah harga pasar.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muslim mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul: Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh). Adapun skripsi ini meneliti tentang bagaimana perlakuan terhadap barang selundupan di Dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh dan bagaimana kedudukan barang selundupan menurut undang-undang dan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁷ T. Munawar, "*Penyimpanan Barang Dagangan dalam Perspektik Islam*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

perlakuan terhadap barang ilegal atau selundupan adalah dengan memusnahkannya, dimana jika barang tersebut ditinggal oleh para pemiliknya sehingga barang tersebut menjadi milik Negara, Negara memiliki kewenangan penuh terhadap barang selundupan atau barang ilegal tersebut. Sedangkan pratek yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dilihat dari hukum islam bahwa barang yang berasal dari tindak kejahatan penyelundupan atau barang ilegal maka barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁸ Namun, dalam tulisan ini tidak membahas tentang fatwa MPU dan juga teori masalah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Cut Riska Gustiyani Aja mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul "Etika Ekonomi Islam Dalam Pemusnahan Barang Selundupan". Masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana etika ekonomi islam yang diatur dalam Islam terkait pemusnahan barang selundupan dan apakah etika ekonomi Islam diperhatikan dalam pemusnahan barang selundupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah mengatur bagaimana cara memperlakukan harta secara bijak. Salah satu etika ekonomi Islam dalam mengelola harta adalah larangan melakukan perbuatan *tabzir* dan *israf*, dimana pada dasarnya kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan boros yang sangat dibenci Allah bahkan Allah melaknat manusia yang melakukan pemborosan dengan mengatakan bahwa pemboros adalah saudara syaitan. Adapun tindakan pemusnahan barang selundupan yang diambil oleh pihak bes dan cukai dalam kurun waktu sepanjang tahun 2016 telah memenuhi etika ekonomi islam, dimana

¹⁸ Muslim, "Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

sebelum melakukan pemusnahan tersebut terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap barang. Barang yang sekiranya tidak bermanfaat dan membahayakan kesehatan, maka barang tersebut segera dimusnahkan.¹⁹

1.6 Metode Penelitian

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²⁰ Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.1 Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian akan dilakukan di lokasi objek penelitian sebagai upaya memperoleh data primer. Secara prosedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan. Karena menggunakan jenis

¹⁹ Cut Riska Gustiyani Aja, “*Etika Ekonomi Islam Dalam Pemusnahan Barang Selundupan*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku text tentang teori barang ilegal, hukum undang-undang, dan berbagai literature lainnya yang berkaitan, serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu pegawai Kantor Bea Cukai Aceh serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai

sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²¹ Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitif, dan kontroversial sehingga kurang mendapat respon dari subjeknya, apalagi kalau responden tidak dapat membaca atau menulis atau kurang memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Maka peneliti harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Metode

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

wawancara dapat dilakukan (1) dengan tatap muka (*face to face interviews*) dan (2) melalui saluran telepon (*telephon interviews*).²²

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Bea Cukai Aceh serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²³

1.6.4 Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit, kemudian analisis induktif yaitu cara analisis contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu yang kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan, dan analisis komparatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti.

²² Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

1.7 Sistematika Pembahasan


Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis yang membahas tentang Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No.1 Tahun 2014

Bab Tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No.01 Tahun 2014

Bab Empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN dan FATWA MPU ACEH NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL

2.1 Penetapan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang serta ketertiban bongkar muat barang, dan pengamanan keuangan negara, berdasarkan undang-undang kepabeanan perlu ditetapkan adanya suatu kawasan dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain sebagai kawasan pabean yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Begitu juga untuk penunjukan pos Pengawasan Pabean dimaksudkan untuk tempat Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan. Pos tersebut merupakan bagian dari Kantor Pabean dan di tempat tersebut tidak dapat dipenuhi Kewajiban Pabean. Untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan atau yang dikeluarkan dari kawasan Bebas memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan di Kantor Pabean. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu dengan

¹ *Undang-Undang No. 17 Kepabean dan Cukai Tahun 2006* (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2008), hlm. 165.

dibelakukannya Undang-Undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global dan mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah Pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Selain pengawasan dan pelayanan yang menjadi tugas Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Bea dan Cukai juga berwenang dalam menanggulangi kejahatan dan juga dalam mengamankan barang yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan penyelundupan. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 pasal 74 (1) menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Dirjen Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak Negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.²

Praktek yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Aceh terhadap barang penyeludupan atau barang ilegal seperti seperti penyelundupan wortel dan bawang itu merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, dimana barang tersebut mudah busuk, dan dapat mengganggu kesehatan maka barang tersebut dimusnahkan. Pemusnahan barang ilegal tersebut

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No 17 Tahun 2006* (Jakarta: CV. Tamita Utama,2008), hlm. 155.

merujuk pada peraturan PMK.No. 62/ 2011 tentang peruntukan barang yang menjadi milik Negara, dimana:

Dimusnahkan dalam hal;

1. Barang milik Negara tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan.
2. Alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1 Pengertian Pabean dan Wilayah Pabean

Pabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Wilayah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dslm ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.³ Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga maka diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Adapun kawasan kepabeanan yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.

Bea adalah pajak tidak langsung yang dipungut dari mereka yang melakukan pengimporan dan pengeksportan barang.⁴ Bea ini dalam ketentuan undang-undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Bea Masuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
2. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

2.1.2 Tugas dan Wewenang Bea Cukai dengan Kawasan Pabean

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama sebuah instansi pemerintahan yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas dan fungsi keuangan Negara, antara lain memungut Bea masuk seperti Pajak Masuk Impor meliputi (ppn impor, pph pasal 22, ppnbnm) dan Cukai. Sebagaimana diketahui bahwa kas Negara yang terbesar adalah dari pajak dan juga termasuk di

⁴ Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, (Penerbit :Alumni Bandung, 1982), hlm. 15.

dalamnya dari bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁵

Selain itu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, yang mengawasi peredaran minuman yang beralkohol atau etil alkohol dan peredaran rokok atau hasil dari pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman tugas dan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan bertambah bukan hanya sebagai pengawasan akan tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan yang dapat menunda dan bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai merupakan fungsi disamping pelayanan. Pengawasan merupakan kontrol yang dilakukan dari salah satu fungsi di Bea dan Cukai.⁶

Pelayanan kepabeanan dan cukai merupakan salah satu penunjang dalam industri perdagangan dan penggalangan penerimaan negara. Kantor pelayanan bea cukai senantiasa diuntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seiring dengan berkembangnya industri dan perdagangan dalam perekonomian global, sekaligus menjamin ketertiban pabean dan Cukai serta meningkatkan kas negara. Lemahnya koordinasi, pengontrolan dan kerja sama menjadi peluang terjadinya penyelundupan uang dapat merugikan beberapa pihak dan negara.

⁵ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47.

⁶ www.beacukai.go.id, Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai. Diakses melalui situs; www.beacukai.go.id/index/tugas-pokok-dan-fungsi.html. Pada tanggal 08 juli 2018.

Melaksanakan tugas sebagai pelayanan dan pengamanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang-barang impor yang masuk tanpa prosedur kepabeanan yang legal bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena kegiatan penyelundupan berjalan secara tradisional dan turun temurun, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa barang yang dibeli diluar negeri menggunakan uang mereka sehingga tidak perlu untuk membayar bea masuk atau pungutan lainnya.

Masuknya barang selundupan dari kawasan pabean kedalam kawasan pabean dapat terjadi atas izin pemerintah pada saat-saat tertentu, izin tersebut diberikan dengan alasan-alasan tertentu. Dimana saat barang didalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para konsumen disebabkan gagal panen sehingga disaat ini menjadi kesempatan bagi orang yang ingin melakukan penyelundupan terhadap barang yang dibutuhkan didalam negeri seperti bawang, gula dan komoditas lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun dengan masuknya barang selundupan dapat mematikan perekonomian dalam negeri seperti para petani atau industri dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan para konsumen maka barang yang masuk ke dalam kawasan pabean harus dicegah dengan tujuan untuk melindungi para petani maupun masyarakat sebagai pengkonsumsi.

2.2 Fatwa MPU Aceh No.01 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Tinjauan Islam

2.2.1 Ketentuan Fatwa MPU Aceh No.01 Tahun 2014

Terkait dengan kasus barang ilegal sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama sudah meresponnya dengan mengeluarkan beberapa fatwa dalam sidang Panitia Musyawarah pada 21 Januari 2014 diantaranya: ⁷

1. Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut syari'at Islam hukumnya haram. Adapun barang yang masih dapat dimanfaatkan dan barang tersebut halal zatnya yaitu seperti; bawang, gula, dan barang hortikultura lainnya.
3. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan dalam Islam hukumnya wajib. Adapun barang yang wajib dimusnahkan seperti barang-barang yang berbahaya terhadap dan barang yang dilarang yaitu narkoba, dan barang lainnya yang berbahaya terhadap kesehatan.
4. Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan.
5. Pemerintah wajib memelihara dan memanfaatkan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan dalam Islam untuk kemaslahatan umat.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa tidak dibenarkan memusnahkan baik itu dengan cara dibakar maupun ditanam. Karena apabila barang tersebut adalah barang pokok (makanan, pakaian dan lain-lain sejenisnya) maka jelas

⁷ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) No 1 Tahun 2014, *tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Hukum Islam*.

hukumnya haram. Namun jika barang yang diselundupkan itu barang yang haram (ganja, sabu-sabu, nikotin dan sejenisnya) maka itu harus di musnahkan dan wajib dihukum pelaku tersebut.

Fatwa MPU Aceh yang dikeluarkan adalah jalan keluar atau solusi lain terhadap kegelisahan masyarakat atas ketidaksetujuan terhadap bentuk hukum barang sitaan. Mengingat besarnya manfaat yang dapat digunakan dari barang sitaan tersebut. Dalam hal ini MPU Aceh dalam fatwanya telah menunjukkan solusi hukum yang tepat digunakan saat ini oleh para penegak hukum.

2.2.2 Tinjauan Islam Terhadap Barang Ilegal

Dalam hukum islam terdapat nilai-nilai yang mengatur terhadap harta, dimana harta harus diperoleh dengan jalan yang benar bukan dengan cara yang dilarang yaitu dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan seperti menipu, menjual barang-barang yang haram, perjudian dan penggelapan.⁸ Bukan hanya mengatur mengenai darimana harta tersebut diperoleh akan tetapi mengatur pula bagaimana harta tersebut digunakan sehingga tidak terjadi *mubazir*.

Di dalam hukum islam tidak terdapat pembahasan mengenai barang ilegal atau barang selundupan akan tetapi jika barang tersebut dapat digunakan atau dibutuhkan untuk keperluan maka barang tersebut dapat digunakan meskipun barang tersebut diperoleh dari penyelundupan, dengan tujuan untuk menjaga harta (*hifzul māl*) tersebut demi kemaslahatan umat terutama masyarakat, sehingga

⁸ Sharif Chaundhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

barang tersebut tidak *mubazir*, karena *mubazir* merupakan perbuatan yang dilarang.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-isra' ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (الإسراء: ٢٦)

Artinya: “*dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*”(Al-isra':26)

Berdasarkan ayat diatas maka jelaslah, bahwa Allah swt tidak memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan menghambur-hamburkan harta serta menyia-nyiakan harta tersebut. Dengan demikian perlakuan terhadap barang ilegal atau barang selundupan tidak semestinya selalu dimusnahkan, karena jika barang yang diselundupkan tersebut merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi kebutuhan maka dapat dimanfaatkan sehingga tidak terjadi pemborosan dan kemubaziran, karena tidak ada pemborosan dalam segala hal, dan juga tidak ada kebijakan dalam pemborosan apapun pemborosannya dan juga tidak dibenarkan adanya pemborosan di dalam hal kebajikan.¹⁰ Meskipun barang tersebut berasal dari penyelundupan maka barang tersebut dapat digunakan demi kemaslahatan umat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut.

المصالح العامة مقدم على المصالح الخاص.

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 70.

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 315.

“Kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan-kepentingan pribadi”¹¹

Dengan demikian berdasarkan aturan pokok tersebut beberapa perikatan tertentu dilarang oleh hukum islam meskipun dapat mendatangkan keuntungan bagi si pelaku. Karena penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan masyarakat muslim yaitu keadilan yang bertalian dengan sesama umat islam. Maka jelaslah bahwa kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, karen tindak penyelundupan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dengan jalan yang dilarang Undang-Undang. Sehingga pengambilan keputusan untuk membuat barang-barang ilegal tersebut tidak *mubazir* maka Dirjen Bea dan Cukai harus cepat mengambil keputusan bertujuan untuk mendatangkan *kemaslahatan* bagi masyarakat.

Kemudian seperti yang telah dikutip oleh Syekh Abdul Halim Hasan, imam Sufyan menyatakan bahwa membiarkan barang yang masih bisa digunakan dikarenakan barang tersebut diperoleh dari kejahatan tindak penyelundupan tanpa memanfaatkannya adalah termasuk dalam *mubazir* atau boros jika barang tersebut tidak di manfaatkan pada jalan yang tidak benar dan tidak menaati Allah meskipun barang yang dibelanjakan tersebut hanya sedikit.¹² Dengan demikian maka jelas bahwa membiarkan harta yang bisa digunakan namun tidak dimanfaatkan maka perbuatan tersebut termasuk kedalam menyia-nyiakan harta.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cet1(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 13.

¹² Syekh Abdul Hasan, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 418.

Sedangkan menurut imam Syafi'i, Maliki, Qatadah, dan jumbuh ulama bahwa pengambilan harta yang pantas untuk digunakan untuk kebutuhan diperbolehkan namun jika harta atau barang yang dikeluarkan dengan tidak pantas, menyalahi perintah dan memanfaatkannya pada tempat yang tidak benar dan merusak *maqāsid syarīah (hifz māl)* maka hal tersebut dilarang.¹³

2.3 Teori Maslahah

Teori maslahah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak hanya melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.¹⁴

Imam al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ فَهِيَ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَبَلٍ مِّنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ (المصالح
الضرورية)

¹³ Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Jilid,6* (Singapura: Pustaka Nasional, 2005), hlm. 4040.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424.

“Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”.

2.3.1. Pengertian Maslahah

Maslahah berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah kata *masdar* salah yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. Maslahah dalam Bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Adapun masalah menurut imam Al-Ghazali.¹⁵

أَلْمَحَا فَظَةٌ عَلَ مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya : “memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)”

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan masalah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk meraih kebaikan dan kesenangan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.

¹⁵ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

Dari definisi diatas, masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁶

Dengan demikian, *masalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu ketentuan yang sesuai dengan syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka ketentuan tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan yaitu memelihara kemudharatan dan manfaatnya.¹⁷

2.3.2. Macam-Macam Masalah

1. Masalah ditinjau dari eksistensinya

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti

¹⁶ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

¹⁷ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui oleh syari' dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Disebutkan dalam nash tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan masalah mu'tabarah yang termasuk kedalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Seperti, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.¹⁸

b. Masalah Mulgah

Maslahah mulgah yaitu *maslahah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contohnya pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembagian harta warisan.¹⁹ Walaupun pada awal kelihatan ia memberikan kesamaan pembagian harta warisan kepada kedua belah pihak, namun ia tidak diiktiraf oleh syarak berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa', ayat 11 :²⁰

¹⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 149.

¹⁹ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009), hlm. 187.

²⁰ Departemen Agama RI Alqur'an dan Terjemahan (Surabaya :Arkola, 2009), 187.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الأنثيين

Artinya: “Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki menyamai bahagian dua orang anak perempuan”.

Pada ayat di atas, Allah telah menetapkan bahwa dalam pembahagian harta warisan, laki-laki mesti memperoleh bahagian yang lebih daripada perempuan dengan nisbah 2:1. Oleh karena itu, pembahagian secara sama rata antara laki-laki dan perempuan adalah terbatal.²¹

Ayat ini secara tegas menyebutkan pembahagian harta waris (pusaka) dimana seorang laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya, sebagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan. Alasannya bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki, karena yang terlihat dari zahir nash adalah nilai seorang laki-laki setara dengan dua anak perempuan, yaitu 1:2. Karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya diubah bahawa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian yang sama dalam harta warisan. Penyamaan anaka

²¹ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009), hlm. 187.

laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut masalah mulgah.²²

c. Masalah Mursalah

Yang dimaksud masalah mursalah dalam pembahasan ini adalah masalah-masalah muamalah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya : peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.²³

2. *Maslahah dari segi tingkatannya*

Maslahah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia.

a. Masalah Dharuriyah

Maslahah dharuriyah ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *maslahah dharuriyah* merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar. *Maslahah dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan

²² Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 162.

²³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 149.

pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁴

b. Masalahah Hajiyah

Maslahah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Prinsip utama hajiyat ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana). Seperti contoh berikut ini.²⁵

Misalnya dalam bidang ibadah diberi *rukhsah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Demikian juga diperbolehkan meringkas (*qasr*) shalat bagi seseorang dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi orang yang musafir atau sakit. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memamakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bai' as salam*) semua itu disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar. Dalam bidang *uqubat*, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bukan *qisas* bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak

²⁴ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 248.

²⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 123.

sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya.²⁶

c. Masalahah Tahsiniyah

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Maslahah ini sering disebut *masalahah takmiliah*, yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja, walaupun demikian kemaslahatan ini dibutuhkan oleh manusia. Masalahah yang dikategorikan kepada masalahah tahsiniyah ini hanya bersifat untuk kebaikan atau kesempurnaan, setidaknya tidaklah menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkan dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan diantara ketiga masalahah yang disebutkan diatas.²⁷

Menurut Muhammad as-said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti, masalahah dharuriyah dengan hajiyyah maka harus didahulukan dharuriyah. Karena masalahah dharuriyah menyangkut sektor penting yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 240.

²⁷ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 161.

Begitu juga antara masalah hajiyah dan tahsiniyah maka yang didahulukan adalah masalah hajiyah, karena masalah hajiyah menempati posisi paling tinggi daripada tahsiniyah. Masalah tahsiniyah sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan.

3. *Kehujjahan Masalah*

Penggunaan *masalah* memang masih menjadi persoalan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa dikalangan mazhab usul terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah *mursalah* dan *kehujjahannya*. Dalam hukum islam ada sebagian ulama yang menerima maupun yang menolak *masalah mursalah* sebagai dalil hukum yaitu kelompok yang menerima *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, mereka menyatakan bahwa *masalah mursalah* adalah salah satu dari sumber hukum islam sekaligus hujjah syari'ah. Pendapat ini dianut oleh mazhab maliki dan imam ahmad ibnu hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan judul. Imam Muhammad Abu Zahra, menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang menyuarakan *masalah mursalah* sebagai dalil dan *hujjah syari'ah*.²⁸

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh Edisi I, Cetakan 6*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 234.

Kemudian untuk memperkuat legalitas pemakaian metode ini para ulama malikiyah mengemukakan argumentasinya, yaitu: sebagaimana dijelaskan oleh Zaky al-Din sya'ban adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Allah menolak sebagai masalah dan mengakui sebagai lainnya, sementara masalah mursalah ditolak atau diakui oleh syar'i keberadaannya. Oleh karena itu, masalah mursalah tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.
- b. Sesungguhnya menggunakan *masalah mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak dibolehkan.
- c. Menggunakan *masalah mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungannya, sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman, tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syariah dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.²⁹
- d. Allah dan Rasul-nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan umum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *masalah mursalah*, berarti menganggap masih ada masalah yang belum tentu tertampung oleh hukumnya.

²⁹ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia 1999), hlm. 150.

- e. Membenarkan *masalah mursalah* sebagai landasan hukum, berarti membuka pintu bagi berbagai pihak. Seperti seorang hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurutnya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan, praktik seperti itu akan merusak citra agama. Dengan alasan mereka menolak masalah sebagai landasan hukum.

2.4 Dampak Masuknya Barang Ilegal Bagi Perekonomian

Awalnya pergerakan barang ilegal di Indonesia bersifat tertutup, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui keberadaan barang tersebut, namun perlahan nampaknya dapat menarik perhatian masyarakat. Rasional memang kalau itu terjadi mengingat kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Terkadang mereka tidak peduli darimana asal mula barang, keaslian barang, bahkan kualitas barang tersebut hanya melihat barang itu menarik dan harganya cenderung murah hal ini dikarenakan barang ilegal tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak. Oleh karena tidak adanya pajak, maka pemasukan barang ilegal di Indonesia sangat berdampak negatif bagi perekonomian, diantara dampak yang ditimbulkan yaitu:³⁰

- a. Mengurangi pendapatan negara

Barang ilegal dapat merugikan negara Indonesia sebab barang tersebut tidak kena bea cukai, adapun pendapatan tertinggi negara Indonesia berasal dari salah satunya bea cukai, dengan adanya barang ilegal jelas

³⁰ <https://anzdoc.com/pemusnahan-barang-ilegal-di-aceh-dalam-perspektif-undang-undang.html>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2018.

pendapatan negara akan menurun. Transaksi jual beli dalam transaksi ilegal juga akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang ilegal yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang di jual secara legal. Biasanya, barang yang berstatus ilegal akan dijual lebih murah, dibanding dengan barang yang statusnya diperoleh secara legal.

Masyarakat menjadi lupa akan norma-norma dan tata tertib yang telah dibuat oleh pemerintah bahkan telah melanggarnya, kemudian kerugian yang paling penting adalah tanpa disadari masyarakat yang membeli produk (pembeli) melalui pasar gelap menjadi korban para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah ikut terlibat dalam tindakan jual beli yang ilegal atau secara tidak langsung pembantu ikut membantu melancarkan bisnis ilegal, menghambat pembangunan nasional dan merugikan negara, serta potensi pajak negara hilang.

b. Merusak harga pasar


Dalam dunia perekonomian dikenal adanya hukum permintaan dan penawaran. Dimana keduanya sangat mempengaruhi kestabilan harga dari sebuah komoditi. Jadi dengan adanya barang ilegal yang masuk akan menjadikan harga barang di pasar menjadi tidak stabil, dikarenakan barang bertambah dengan harga jual yang rendah.

c. Menyebabkan ruginya pedagang lokal

Masuknya barang ilegal akan berdampak merugikan pedagang lokal, dimana produk mereka harus bersaing dengan produk luar. Seperti terjadinya penyelundupan gula dan bawang merah, menjadikan petani tebu dan petani bawang merah mengalami kerugian dimana produk mereka tidak kuat menghadapi produk internasional yang masuk melalui penyelundupan yang harganya dibawah harga pasar.

d. Menyebabkan pengangguran

Akibat lebih jauh tidak sanggup bersaingnya petani lokal, pedagang lokal atau pedagang legal terhadap barang ilegal dari produk luar yang harganya biasanya lebih murah karena tidak membayar bea cukai menyebabkan tingkat pengangguran yang akan bertambah di negeri ini.



BAB TIGA

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN FATWA MPU ACEH

3.1 Deskripsi Tentang Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Bea Cukai merupakan perangkat Negara konvensional seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah Negara itu sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah *douane* dari bahasa perancis dan *customs* yang berasal dari bahasa inggris. Istilah ini muncul merujuk kepada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan. Sedangkan istilah *douane* memiliki arti register atau orang yang memang register sehingga kedua istilah ini memiliki mempengaruhi istilah untuk Bea Cukai di kebanyakan Negara.¹

Sedangkan lembaga Bea Cukai terbentuk setelah Indonesia merdeka, yang dibentuk pada tanggal 01 oktober 1946 dengan nama pejabat Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 istilah Pejabat Bea Cukai berubah menjadi jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit yang berada dibawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh merupakan kantor pusat sebagai pengawas yang ada di Aceh yang memiliki 5 kantor perwakilan, yang masing-masing berada

¹ <https://id.m.wikipedia.org>, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses pada tanggal 8 November 2018.

di Banda Aceh, Sabang, lhokseumawe, Meulaboh, dan Langsa yang semuanya berfungsi sebagai kantor pelayanan dan pengawas.

Direktorat Jenderal Bea Cukai menggunakan bentuk struktur organisasi garis dan staf yaitu suatu bentuk yang mempunyai unsur staf yang ahli dalam bidang tertentu susunan organisasi Direktorat Jenderal Bea Cukai menurut menteri keuangan Nomor: 74/PMK.01/2009 terdiri dari: ²

1. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai
2. Bagian umum dan kepatuhan internal

Membawahi

 1. Subbagian kepegawaian dan kepatuhan internal
 2. Subbagian hubungan masyarakat dan rumah tangga
 3. Subbagian tata usaha dan keuangan
3. Bidang kepabeanan dan cukai

Membawahi

 1. Seksi pabean dan cukai
 2. Seksi keberatan dan banding
 3. Seksi informasi kepabean dan cukai
4. Bidang fasilitas kepabean

Membawahi

 1. Seksi fasilitas kepabean
 2. Seksi kemudahan impor tujuan ekspor
5. Bidang penindakan dan penyidikan

Membawahi

 1. Seksi intelijen
 2. Seksi penindakan
 3. Seksi penyidikan dan barang hasil penyidikan
6. Bidang audit membawahi

² Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 115.

Membawahi

1. Seksi perencanaan audit
2. Seksi pelaksanaan audit
3. Seksi evaluasi audit

Direktorat Bea dan Cukai merupakan suatu instansi yang memiliki peran penting dari Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:⁴

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan

³ Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), hlm. 63.

⁴ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 12.

keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;

4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

3.2 Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No.01 Tahun 2014

Menurut Undang-undang kepabeanan No.17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas undang-undang No.10 tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang.⁵

Sebelum melakukan tindakan pemusnahan terhadap barang ilegal terlebih dahulu barang harus disita, hal ini dilakukan untuk penyelidikan untuk

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*.

mengetahui tindakan yang patut diterapkan pada barang tersebut, apakah dimusnahkan, dihibahkan, dihapuskan, ataupun dilelang.

Adapun tata cara penyitaan menurut pendapat M. Yahya Harahap yaitu:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
- b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita.
- d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.
- e. Membuat berita acara penyitaan.
- f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.
- g. Membungkus benda sitaan.

Setelah proses penyitaan dan penyelidikan selesai, maka langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu memilah dan mengelompokkan barang yang dapat dilelang, dihibahkan, dihapuskan dan dimusnahkan. Adapun peraturan yang mengatur tentang pemusnahan ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.⁶

Pada pasal 77 pemusnahan itu dilakukan dalam hal:

- a. Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindah tangankan.
- b. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 78 pemusnahan ini dilaksanakan oleh:

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

- 1) a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang, untuk barang milik negara; atau
b. Penggunaan barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah.
- 2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada:
 - a. Pengelola barang, untuk barang milik negara; atau
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah.

Pada pasal 79 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bea dan cukai sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan tugasnya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pengawasan dan pelayanan.

Di dalam fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal menurut hukum Islam, permasalahan barang ilegal atau selundupan itu tidak dibenarkan untuk dimusnahkan. Jika barang yang diselundupkan merupakan barang bermanfaat seperti halnya bawang merah, beras, mie instan, dan sejenisnya, haram untuk dimusnahkan. Karena jika dimusnahkan itu sudah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yang tidak dibolehkan, karena bersifat mubazir (boros). Jadi barang tersebut dimanfaatkan dan dikelola

oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini ialah pihak pemerintah, atau hasil Fatwa MPU Aceh boleh dilelang di pasar, yang hasil lelangnya disedekahkan kepada para fakir miskin yang membutuhkannya.⁷

Adapun yang membedakan antara Undang-Undang dengan Fatwa MPU yaitu dalam Undang-Undang tidak dilihat dari aspek halal dan haram zatnya barang tersebut, sedangkan dalam Fatwa MPU melihat akan halal dan haramnya barang.

Sehingga dalam pandangan hukum Islam, pemusnahan barang ilegal ini pada dasarnya dapat dilihat dari konsep masalah. Secara konseptual *maqasid syar'iyah* dalam Islam meliputi lima perlindungan yang harus dijalankan yaitu: akal, jiwa, harta, agama, dan keturunan. Apabila kelima hal itu dilanggar oleh orang lain maka seseorang yang teraniaya boleh melawannya. Pemusnahan terhadap barang ilegal seperti dengan cara mengkarantinakan terlalu lama barang ilegal yang cepat rusak atau busuk yang menyebabkan tidak bisa dikonsumsi, merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan karena bisa menghilangkan manfaat barang.⁸

Tindakan memusnahkan dan atau membakarnya jelas akan menimbulkan kemubaziran terhadap harta. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menghambur- hamburkan harta, serta tidak kikir. Islam juga mengajarkan bahwa kemubaziran merupakan perbuatan syaitan dan syaitan sangat ingkar kepada

⁷ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) No.1 Tahun 2014, *tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Hukum Islam*.

⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2017), hlm. 11.

Tuhannya. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa berlaku mubazir adalah dilarang dalam pandangan Islam.

Apabila barang dari peredaran ilegal tersebut tidak diurus oleh pemiliknya, maka barang tersebut bisa diambil alihkan oleh Baitul Mal, jadi Baitul Mal di sini berfungsi sebagai wali atas barang sitaan ilegal yang zatnya halal dan diberikan kepada ashnaf-ashnaf yang membutuhkan sebagaimana yang tercantum pada Qanun No.10 Tahun 2007. Aturan ini pun didukung oleh fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.⁹

3.3 Proses Pemusnahan Barang Ilegal oleh Bea Cukai Aceh

Untuk pemusnahan suatu barang ilegal yang harus dilakukan pertama kali yaitu tindakan penegahan barang, tindakan ini adalah proses dimana seluruh barang impor atau berbagai macam jenis dan karakteristik barang yang masuk, dibawa maupun yang dipesan oleh perseorangan maupun individu ataupun perusahaan yang masuk melalui seluruh akses masuk yang ada di Negara Indonesia (wilayah kepabeanan) melalui jalur masuk resmi atau kawasan pabean seperti akses masuk melalui darat, laut dan udara seperti terminal, pelabuhan maupun bandara. Barang yang masuk melalui ketiga akses masuk negara Indonesia terlebih dahulu diproses dan diawasi oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal ini sub seksi yang berhak melakukan proses penegahan adalah seksi penindakan dan penyidikan.

⁹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) No.1 Tahun 2014, *tentang Pemusnahan Barang Ilegal dalam Hukum Islam*.

Setelah barang impor tersebut melalui proses penegahan yang dilakukan oleh petugas dari seksi penindakan atau penyidikan dan terbukti atau diketahui barang tersebut tidak sesuai dengan bukti dokumen barang impor yang melengkapinya barang atau termasuk jenis barang yang tidak diperbolehkan masuk ke negara Republik Indonesia, maka barang yang tidak lolos proses penegahan akan disimpan selama 30 hari di TPS (Tempat Penimbunan Sementara). Setelah tiga puluh hari barang hasil penegahan disimpan di TPS dan tidak diurus kepemilikannya oleh pemilik atau pemesan barang dan statusnya berubah menjadi barang yang tidak dikuasai negara (BTD). Barang penegahan kemudian diteruskan kepada Seksi Penimbunan untuk diproses dan ditindaklanjuti dan di simpan di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) di bawah pengawasan seksi penimbunan.¹⁰

Pejabat bea dan cukai dalam hal ini seksi atau sub bagian penindakan dan penyidikan berwenang melakukan penegahan terhadap:

1. Barang impor yang berada di kawasan pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean.
2. Barang impor yang keluar dari kawasan pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya.
3. Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya.

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.06/2012 *Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara.*

4. Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya. Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya pejabat bea dan cukai melalui seksi penindakan dan penyidikan tidak dapat melakukan penegahan terhadap:

- a. Paket atau barang yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos
- b. Barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atas pemberitahuan, atau dokumen pelengkap pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran bea masuk
- c. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos
- d. Sarana pengangkut negara atau negara asing

Terhadap penegahan sarana pengangkut dan/atau barang, kepala kantor pabean menyampaikan laporan kepada:

1. Direktur Jenderal
2. Kepala kantor wilayah
3. Pejabat eselon II kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani pencegahan dan investigasi

Penegahan barang dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk menunda dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam barang setelah dalam jangka waktu 30 hari barang hasil penegahan berada dalam TPS (Tempat Penimbunan Sementara) tidak diselesaikan oleh pemilik

barang baik proses administrasi maupun dokumen kelengkapan barangnya maka barang hasil penegahan yang dilakukan oleh seksi penindakan dan penyidikan akan dilimpahkan kepada seksi penimbunan. Barang hasil penegahan yang sudah berada diseksi penimbunan diberikan jangka waktu 30 hari lagi bagi pemilik barang untuk memenuhi tarif bea masuk, proses administrasi serta kelengkapan dokumen barang untuk mengambil barangnya. Jika dalam tambahan waktu 30 hari tersebut pemilik barang tidak juga mengurus barangnya maka barang miliknya yang berada diseksi penimbunan statusnya berubah menjadi barang yang menjadi milik negara (BMN).¹¹

Barang hasil penegahan yang statusnya berubah menjadi barang yang menjadi milik negara adalah barang yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu yang ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari sejak penyimpanan ditempat penimbunan. Barang yang menjadi milik negara adalah:

1. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk di ekspor atau di impor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk di ekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka 60 hari terhitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabean.
3. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 240/PMK.06/2012 *tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara dari Eks Kepabaeanan dan Cukai.*

4. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan dikawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan ditempat penimbunan pabean.
5. Barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
6. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Barang hasil penegahan lalu dibedakan menjadi dua jenis barang yang akan dilelang atau dimusnahkan. Jenis barang hasil penegahan yang segera dimusnahkan adalah:

1. Barang tersebut busuk (dalam hal ini makanan, obat, dan sebagainya)
2. Merusak, antara lain asam sulfat dan belerang.
3. Berbahaya
4. Kadaluwarsa

Barang hasil penegahan yang dimusnahkan dengan cara:

1. Dibakar
2. Dihancurkan atau dirusak
3. Digilas dengan kendaraan berat

Jenis barang hasil penegahan yang dapat dilelang adalah sebagai berikut:

1. Pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya.
2. Memiliki nilai ekonomis.

Setelah barang dicacah, dipilih atau dibedakan jenis dan karakteristiknya lalu diproses untuk ditindak lanjuti penyelesaian barang hasil penegahan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.04/2006 penyelesaian akhir atas barang yang menjadi milik negara dapat diusulkan untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dan atau untuk ditetapkan status penggunaannya.

Untuk mekanisme pelelangan melalui tahap sebagai berikut:

1. Pelelangan dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan lelang barang yang telah dibukukan dalam buku catatan pabean barang yang dikuasai negara dibuatkan rencana pelelangan barang dengan memperhatikan urutan tahun, bulan, dan tanggal penyimpanan di Tempat Penimbunan Pabean.
3. Kantor pabean menetapkan nilai pabean dari barang yang akan dilelang berdasarkan data yang tersedia pada kantor pabean yang bersangkutan.
4. Penetapan harga terendah untuk barang yang akan dilelang dilakukan oleh kepala kantor pabean.
5. Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga yang diinginkan maka dalam jangka waktu 14 hari dilakukan pelelangan kedua.
6. Apabila pada waktu pelelangan kedua harga terendah lelang tidak tercapai, Kepala Kantor Pabean mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan barang, diserahkan kepada instansi pemerintah atau dihibahkan.

7. Terhadap barang yang diperuntukannya diserahkan kepada instansi pemerintah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.¹²

Adapun untuk barang yang dimusnahkan, pada tahapan ini pihak bea dan cukai akan bekerja sama dengan pihak yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, jadi barang ilegal sebelum dimusnahkan harus melalui pemeriksaan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini bisa berupa kepolisian, BPOM, ataupun tenaga medis. Pihak yang terkait dalam pemusnahan ini disesuaikan dengan barang yang akan dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang terlibat akan memberikan surat hasil pemeriksaan terhadap barang, apakah barang tersebut berbahaya atau tidak untuk dimanfaatkan dengan alasan-alasan tertentu, jika barang tersebut berbahaya maka pihak bea cukai akan melakukan tindakan pemusnahan, tentunya akan dituangkan dalam berita acara pemusnahan, dan disetujui oleh kepala kantor bea cukai setempat.

Kasus barang ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai Aceh sepanjang tahun 2017 sampai 2018 beraneka ragam, dari barang perorangan hingga kebutuhan industri, seperti ; beras ketan, bawang merah, rokok, obat-obatan, barang campuran (elektronik, baju, kosmetik, ayam dari thailan, gula), serta barang hortikultura (teh, kurma, bibit kurma, kelapa), pakan ternak dan lain sebagainya. Pemusnahan yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai merujuk kepada peraturan Menteri Keuangan No. 62/ PMK.04/ 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara,

¹² Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.04/2006 *Penyelesaian akhir barang yang menjadi milik negara.*

dan Barang yang menjadi Milik Negara. Proses pemusnahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh terhadap barang ilegal dimana barang yang mudah busuk, berbahaya, dan dapat mengganggu kesehatan maka barang tersebut dimusnahkan.¹³

Selain dimusnahkan, pada tanggal 23 april 2018 Bea Cukai juga telah melakukan penghibahan atas barang sitaan yang telah menjadi barang milik negara, yang ternyata setelah dilakukan penyelidikan dan penelitian barang tersebut masih dalam kondisi layak untuk dikonsumsi dan dapat dimanfaatkan. Barang tersebut yaitu berupa bawang merah sebanyak 108 ton dihibahkan kepada beberapa daerah yaitu pemko Banda Aceh, pemkab Aceh Besar, pemkab Aceh Tamiang, pemko Langsa dan pemkab Aceh Barat.¹⁴

Jika dilihat dari jenis barang ilegal diatas yang dimusnahkan oleh Bea Cukai terdapat beberapa jenis bahan kebutuhan pokok yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun barang tersebut dimusnahkan karena tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Setelah berkoordinasi dengan instansi yang terkait ternyata barang-barang yang seharusnya dapat dihibahkan ternyata berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Dengan demikian demi perlindungan konsumen bagi masyarakat barang yang tidak dapat dimanfaatkan segera dilakukan pemusnahan.

¹³ Peraturan Menteri Keuangan No. 62/ PMK.04/ 2011 *tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara.*

¹⁴ Wawancara dengan Surya, Bidang penindakan dan penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh, tanggal 26 Oktober 2018.

3.4 Pemusnahan Barang Ilegal oleh Bea Cukai Aceh Menurut Teori Masalahah

Pada dasarnya pemusnahan yang dilakukan oleh pihak bea cukai sebelum dilakukan pemusnahan, barang ilegal tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap barang melalui pemeriksaan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini bisa berupa kepolisian, BPOM, ataupun tenaga medis. Pihak yang terkait dalam pemusnahan ini disesuaikan dengan barang yang akan dimusnahkan. Seperti menangani makanan juga kosmetik, instansi yang berwenang memutuskan barang tersebut layak digunakan atau tidak adalah BPOM. Jika barang yang ditangani berupa narkotika, instansi yang menangani adalah kepolisian dan jika barang itu berupa satwa, maka instansi yang berwenang memutuskan mengenai kelanjutan barang tersebut adalah pihak karantina.¹⁵

Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang terlibat akan memberikan surat hasil pemeriksaan terhadap barang, apakah barang tersebut berbahaya atau tidak untuk dimanfaatkan dengan alasan-alasan tertentu, jika barang tersebut berbahaya maka pihak bea cukai akan melakukan tindakan pemusnahan, tentunya akan dituangkan dalam berita acara pemusnahan, dan disetujui oleh kepala kantor bea cukai setempat. Selain itu alasan suatu barang dimusnahkan karena dapat mengurangi pendapatan negara, merusak harga pasar, meruginya pedagang lokal, menyebabkan pengangguran, serta menyebabkan tingginya tindakan kriminal. Efek tersebut terjadi apabila barang ilegal masuk terlalu banyak.

¹⁵ Wawancara dengan Toton, Bidang Penindakan dan Penyidikan, Dirjen Bea Cukai Aceh, pada tanggal 15 November 2018.

Dari penjelasan diatas, maka masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁶

Dengan demikian, *masalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu ketentuan yang sesuai dengan syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka ketentuan tersebut dinamakan masalah. Arti utama masalah ialah mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁷

Masalah menurut istilah ulama mempunyai arti yang sangat luas yaitu dalam hal berbagai masalah atau kebaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat yang ditujukan kepada umat manusia oleh syari' untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai ranking.

¹⁶ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

¹⁷ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Cet-1, (Terj. Muhammad Misbah), hlm. 315.

2. Menurut pengertian al-Razi, masalah adalah manfaat yang menghasilkan kenikmatan atau untuk menolak bahaya.

Pengertian ini bertentangan dengan pengertian sebagian filosof. Menurut mereka, masalah adalah sebuah manfaat untuk menuju kenikmatan, atau menolak bahaya di dunia semata. Sebab, segala sesuatu di muka bumi ini baik berupa kebajikan atau kejahatan tergantung pada kesepakatan bersama umat manusia. Karena memandang manusia sebagai subjek yang bisa menentukan standar nilai perbuatan mereka (baik/jelek). Epicurus mengatakan: “masalah itu bersifat relatif dan subjektif, tergantung individu seseorang, tanpa memandang dampak yang ditimbulkan”. Pola pikir seperti ini berpengaruh kuat pada masyarakat Eropa, sehingga melahirkan ide-ide seperti: HAM, persamaan hak, dan lain-lain. Mereka berasumsi bahwa akal manusia tidak perlu lagi sesuatu yang lain (agama) dalam menentukan masalah.¹⁸

Pertimbangan masalah dan mafsadah dikembalikan pada syari’at bukan pada pertimbangan pengalaman atau budaya umat manusia. Sebab, syari’at telah menetapkan masalah dengan menerapkan lima prinsip pokok di atas. Oleh karena itu setiap yang dianggap masalah namun bertentangan dengan nash-nash atau dalil qath’i tidak bisa disebut sebagai masalah atau bahkan berlawanan dengan yang dikehendaki oleh Syari’.¹⁹

Adapun dalam pandangan Bea Cukai memusnahkan barang-barang ilegal yaitu melihat kepada menjaga jiwa karena barang-barang yang dimusnahkan

¹⁸ Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 138.

¹⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm. 70.

tersebut mengandung bahan yang berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Sedangkan fatwa MPU kemaslahatan yang dilihat yaitu kepada menjaga harta karena perbuatan membuang-buang harta itu termasuk kepada mubazir yang merupakan perbuatan yang dilarang Allah. Jadi dalam permasalahan ini tidak ada pertentangan antara proses pemusnahan yang dilakukan oleh Bea Cukai Aceh dengan Fatwa MPU Aceh tentang pemusnahan barang ilegal.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemusnahan barang ilegal menurut undang-undang bahwa Bea dan Cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Barang ilegal dimusnahkan setelah ada proses hukum jika barang tersebut dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan, lingkungan dan juga terhadap barang lainnya. Sedangkan dalam fatwa MPU Aceh pemusnahan barang ilegal tidak dibenarkan untuk dimusnahkan jika barang tersebut merupakan barang bermanfaat seperti halnya makanan pokok.
2. Adapun proses pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Aceh pertama kali yaitu tindakan penegahan barang selama 30 sampai 60 hari, kemudian penyelesaian akhir atas barang yang menjadi milik negara dapat diusulkan untuk dielang, dihibahkan, dimusnahkan, atau untuk ditetapkan status penggunaannya. Jika sekiranya barang tidak dapat dimanfaatkan dan berbahaya terhadap kesehatan, maka barang tersebut segera dimusnahkan, sedangkan jika dalam penelitian barang tersebut tidak berbahaya dan masih bisa dimanfaatkan maka barang tersebut seperti halnya barang kebutuhan pokok akan

disalurkan ke yayasan sosial guna dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Bahwa tindakan pemusnahan barang ilegal yang dilakukan oleh pihak bea dan cukai telah memenuhi teori masalah. Dalam teori masalah tersebut bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemusnahan barang yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap barang tersebut. Jika barang-barang tersebut masih dapat digunakan dan dimanfaatkan serta tidak berbahaya terhadap kesehatan maka akan dihibahkan atau dilelang.

B. SARAN

Untuk menghindari agar tidak terjadi lagi kemubaziran maka pihak Dirjen Bea dan Cukai mestinya dapat bekerja sama dengan MPU Aceh di dalam penindakan terhadap barang ilegal atau selundupan yang masih dapat dimanfaatkan dan digunakan. Lembaga pemerintah hendaknya membuat kebijakan terhadap barang hortikultura ilegal supaya mempercepat penyidikannya agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang di tempat penimbunan. Sehingga barang tersebut dapat digunakan apabila barang tersebut ditinggal oleh pemiliknya.

Untuk masyarakat hendaknya lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Karena jika barang ilegal tersebut tidak dimusnahkan maka akan lebih banyak efek yang buruk

dibandingkan dengan efek yang baik. Selain itu peraturan bukan untuk ditakuti tetapi untuk dipraktikkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Abdul Karim Zaydan. 2009. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Arkola.

Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). 2005. *Tafsir Al-Azhar, Jilid,6*. Singapura: Pustaka Nasional.

Abdul Hayy Abdul 'Al. *Ushul Fiqh Al-Islam*. Cet-1. Terj. Muhammad Misbah.

Alaiddin Koto. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Athiyatullah, "*Sistem Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pidie dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Mekanisme Pasar*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Cut Riska Gustiyani Aja, "*Etika Ekonomi Islam Dalam Pemusanahan Barang Selundupan*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Djazuli. 2011. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Grafika.

Halil Thahir. 2015. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Herman Budi Sasono. 2012. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Yogyakarta: ANDI.

Komang Oko Berata. 2014. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.

M.Umer Chapra. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin Basri*. Jakarta: Gema Insani Press.

Mochammad Anwar. 1982. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Penerbit :Alumni Bandung.

Muhammad Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad Saddam. 2003. *Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Ibadah.

- Muslim, “*Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Mustaq Ahmad. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam, Terj. Samson Rahman*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan.
- Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 4. Jakarta: Lentera Hati.
- Rachmat Syafi’i. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No 17 Tahun 2006*. Jakarta: CV. Tamita Utama.
- Romli SA. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ruslan dan Rosady. 2008. *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. 2008. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saiful Hidayat, *Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi,(Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel,2012).
- Samsul Anwar. 2006. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Satria Effendi. 2005. *Ushul Fiqh Edisi 1, Cetakan 6*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sharif Chaundhry Muhammad. 2013. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sigit Winarno. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung : Pustaka Grafika.
- Sugianto. 2008. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumardi Suryabrata. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syekh Abdul Hasan. 2006. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- T. Munawar, “*Penyimpanan Barang Dagangan dalam Perspektif Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015

Undang-Undang No. 17 Kepabean dan Cukai Tahun 2006. Jakarta: CV. Tamita Utama, 2008.

W.J.S.Poerwadarminta. 2017. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Ed.3*. Jakarta : Balai Pustaka.

Wael B. Hallaq. 2001. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Peyelundupan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Yusuf Qardhawi. 2001. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zainuddin Ali. 2005. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Cet1*. Jakarta: Sinar Grafika.

www.beacukai.go.id, Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai. Diakses melalui situs; www.beacukai.go.id/index/tugas-pokok-dan-fungsi.html.

www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2006.

www.bpkp.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006.

<https://aceh.antaraneews.com/berita/bea-cukai-lhokseumawe-memusnahkan-bawang-merah-ilegal>.

<https://anzdoc.com/pemusnahan-barang-ilegal-di-aceh-dalam-perspektif-undang-undang.html>.

<https://www.ajnn.net/news/pemusnahan-bawang-merah-ilegal-dipidie/index.html>.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abd'urRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: *896* /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Faisal Yahya, S.Th., MA
 - b. Amrullah, LLM
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Lina Farhaina
NIM : 140102145
Prodi : HES
Judul : Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Dan Fatwa MPU Aceh No. 01 Tahun 2014 (Studi Kasus Bea Cukai Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Februari 2018

Dekan

M. Kairuddin

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3800/Un.08/FSH.I/09/2018

01 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Bea Cukai Aceh
2. Kepala KPPBC Tipe Madya Papean C Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laina Farhaina
NIM : 140102145
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang No.17 Tahun 2006 dan Fatwa MPU Aceh No.01 Tahun 2014 (Studi Kasus Bea Cukai Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.u. Dekan
Wakil Dekan I,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Laina Farhaina
2. Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Mamplam, 8 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140102145
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
8. Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Blang Tambue, Kec. Simpang Mamplam, Kab. Bireuen
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Muhammad, ST
 - b. Pekerjaan : Sekretaris Dinas Pertanahan Bireuen
 - c. Nama ibu : Hj. Kamariah, S.Pd
 - d. Pekerjaan : Guru SDN 1 Sp. Mamplam
10. Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Blang Tambue, Kec. Simpang Mamplam, Kab. Bireuen
11. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Simpang Mamplam Tamatan 2008
 - b. SLTP : SMP Muslimat Samalanga Tamatan 2011
 - c. SLTA : MAS Jeumala Amal Tamatan 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2014-2019.

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Laina Farhaina